

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, belum dilaksanakan secara maksimal. Implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat keterlaksanaan kebijakan itu sendiri menurut Grindle. Dapat disimpulkan dari implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait batas usia perkawin bahwa:

1. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam peraturan pernikahan usia dini dimana masyarakat masih bisa melakukan praktek pernikahan usia dini tanpa adanya sanksi bagi pelaksana pernikahan usia dini.
2. Terbatasnya sumber daya. Ini terlihat dari jumlah sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang tidak mencukupi, serta kekurangan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja petugas KUA di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang
3. Sikap atau disposisi pelaksana. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat menimbulkan respons negatif terhadap kebijakan pencegahan pernikahan dini, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari instansi atau lembaga terkait.

4. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksana menjadi masalah karena sosialisasi mengenai kebijakan pernikahan dini, termasuk kepada petugas KUA, belum pernah dilaksanakan.
5. Faktor sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi eksternal yang tidak mendukung, terutama terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat dan pergaulan anak, menyebabkan terjadinya pernikahan akibat kehamilan yang tidak direncanakan (MBA). Hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, sebagai berikut:

1. Pihak KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang perlu meningkatkan sumber daya yang ada agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.
2. Pihak KUA Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang disarankan untuk melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan merespons dengan baik kebijakan terkait pernikahan dini.
3. Selain mensosialisasikan kebijakan baru, pihak KUA juga dapat bekerja sama dengan petugas kesehatan setempat untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari pernikahan dini.